



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 12 Juni 2018

Nomor : 578 /PL.01.4-SD/03/KPU/VI/2018
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Kepengurusan Dewan Pimpinan
Pusat Partai Hati Nurani Rakyat.

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota
di-
Seluruh Indonesia

Sehubungan segera akan dilaksanakan tahapan pencalonan Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan berkenaan dengan permasalahan sengketa dualisme kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI telah menerbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015-2020 dengan Ketua Umum Oesman Sapta dan Sekretaris Jenderal Herry Lontung Siregar.
2. Terhadap Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tersebut pada angka 1 (satu), saat ini sedang menjadi objek gugatan dalam Perkara Nomor 24/G/2018/PTUN-JKT.

3. Terhadap Perkara tersebut pada angka 2 (dua), majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara telah mengeluarkan Penetapan Nomor 24/G/2018/PTUN-JKT tanggal 19 Maret 2018 yang amarnya menunda pelaksanaan objek sengketa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tersebut.
4. Memperhatikan permasalahan tersebut pada angka 3 (tiga), Komisi Pemilihan Umum RI melalui surat Nomor 353/HK.05-SD/03/KPU/IV/2018 tanggal 9 April 2018 telah meminta penjelasan kepada Menteri Hukum dan HAM RI menyangkut status kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat pasca penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada angka 3.
5. Sesuai surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU.UM.01.01-967 tanggal 23 Mei 2018 perihal Kepengurusan Partai Hati Nurani Rakyat pada intinya menjelaskan bahwa Perkara Nomor 24/G/2018/PTUN-JKT tersebut belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
6. Berdasarkan Putusan PTUN tersebut pada angka 3 (tiga) dan penjelasan Menteri Hukum dan HAM RI tersebut pada angka 5 (lima) serta ketentuan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat masih mendasarkan kepada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015-2020 dengan Ketua Umum Oesman Saptana dan Sekretaris Jenderal Herry Lontung Siregar, namun keputusan tersebut ditunda pelaksanaannya.
7. Berkenaan pengajuan calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh DPD/DPW Partai Hati Nurani Rakyat dan DPC Partai Hati Nurani Rakyat, maka kepengurusan yang dinyatakan sah adalah kepengurusan DPD/DPW Partai Hati Nurani Rakyat dan DPC Partai Hati Nurani Rakyat yang dibentuk oleh kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor

M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 sebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia,



Arief Budiman